

Efforts of the Office of Religious Affairs in Minimising Marriage through Wild Kadi (Case Study in North Singkil District, Aceh Singkil Regency)

Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil)

Mohd Kalam Daud, Nahara Eriyanti, Nani Ikhwana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: m.kalam@ar-raniry.ac.id, nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Abstract: *In Indonesia, the procedure made for the Islamic community is that the marriage must be officially registered with the competent authority and published in accordance with the Marriage Law Number 1 of 1974 and must meet the requirements and pillars so that the marriage is valid. However, some people in North Singkil District still carry out their marriages that are not officially registered and the marriages are carried out through a guardian judge who is not appointed by the Minister of Religion or an official appointed by him, who is known in the community as a wild qadi. The formulation of the problem in this study is why people marry through illegal qadi, what are the obstacles and efforts of the North Singkil Religious Affairs Office in minimizing marriage through illegal qadi. In this study the authors use field research (field research). Based on the results of the study, the reasons why the people of North Singkil married through illegal qadi were because they were pregnant out of wedlock, avoiding administrative procedures, because of dishonest intentions, lack of education and understanding about marriage, and not old enough. The obstacles faced by KUA in minimizing marriages through kadiliar are: the lack of public awareness and understanding of the law, the absence of a firm sanction for those who marry through illegal qadi, and there are still many clerics who are willing to marry off on the grounds of avoiding adultery without registering their marriages with the KUA. The efforts made by the North Singkil KUA are to disseminate information to the public about the importance of registered marriages, conduct counseling on the registration of marriages and happy families through Islamic religious educators., as well as providing an explanation of marital problems at the time of the marriage ceremony.*

Keyword: *Religious Affairs Office, Minimizing, Marriage, Illegal Qadi.*

Abstrak: *Di Indonesia prosedur yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan itu harus dicatatkan secara resmi kepada instansi yang berwenang dan dipublikasikan sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan harus memenuhi syarat dan rukun agar pernikahannya sah. Namun, sebagian masyarakat Kecamatan Singkil Utara masih melaksanakan pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi dan pernikahan itu dilaksanakan melalui wali hakim yang bukan ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang dalam masyarakat dikenal dengan kadi liar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sebab masyarakat melakukan nikah melalui kadi liar, apa kendala dan upaya Kantor Urusan Agama Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebab masyarakat Singkil Utara melakukan nikah melalui kadi liar adalah karna hamil di luar nikah, menghindari prosedur administrasi, karna niat tak terpuji, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pernikahan, serta belum cukup umur. Adapun kendala yang dihadapi KUA dalam meminimalisir nikah melalui kadiliar ialah: kurangnya kesadaran dan pemahaman*

masyarakat tentang hukum, tidak adanya suatu sanksi yang tegas bagi pelaku nikah melalui kadi liar, dan masih banyak ustad yang bersedia menikahkan dengan alasan menghindarkan perbuatan zina tanpa mencatatkan pernikahannya ke KUA. Upaya yang dilakukan KUA Singkil Utara ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya nikah yang dicatatkan, melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia melalui penyuluh agama Islam, pihak KUA bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama untuk memanggil pihak yang melakukan nikah melalui kadi liar untuk dinasehati dan ditegur, serta memberikan penjelasan masalah perkawinan pada saat acara perkawinan.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Meminimalisir, Nikah, Kadi Liar.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam pandangan Islam, dan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu sama lain.¹ Nikah secara bahasa adalah berkumpul, bersatu, dan bersetubuh. Nikah secara istilah adalah akad yang mengandung kebolehan hubungan persetubuhan antara laki laki dan perempuan yang bukan mahram.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Disebutkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan ketuhanan yang maha esa. ada tiga poin yang di dapat dari tujuan pernikahan menurut Negara, yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan.⁴

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya.⁵ Ayat (2) tiap tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

¹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), p. 346.

²Beni Ahmad Sabeni, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 9.

³Somad, Abd, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), p. 272.

⁴Aulil Amri, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur", *Jurnal Justisia*, Vol. 6, No. 1, (2021), p. 91.

⁵Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁶ Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan itu dilaksanakan menurut hukum Islam maupun pernikahan dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam.⁷

Pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum yang memerlukan wali bagi anak perempuan, dan juga memerlukan syarat dan rukun agar sah menurut hukum Islam. Wali dalam perkawinan ialah orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad pernikahan. Dalam konteks perkawinan wali adalah orang yang punya kekuasaan untuk melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.⁸ Dalam hukum Islam ada beberapa macam wali, selain wali nasab juga dikenal wali hakim. Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau gaib atau enggan untuk menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, dan wali nasab sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 96 km).⁹

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 menjelaskan bahwa ‘‘Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya berhalangan. Apabila kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam yang diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) yang intinya: sebuah pernikahan baru memiliki kekuatan hukum apabila pernikahannya dilaksanakan menurut agama dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹¹

⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), p. 107.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p. 26.

⁸Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p.

33.

⁹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), p. 110-114.

¹⁰Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1).

Dan berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 2 Tahun 2009 menetapkan bahwa nikah liar menurut Undang Undang Perkawinan yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak (tercatat) melalui instansi yang telah ditunjuk. Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian. Dan kerugian daripada nikah liar adalah kedua belah pihak tidak dapat diterima pengaduan mereka di pengadilan agama.¹²

Ketentuan peraturan perundang undangan telah mengatur sedemikian rupa, namun faktanya yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Singkil masih marak terjadinya pernikahan pada walihakim yang bukan ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang dalam masyarakat dikenal dengan kadi liar. Berdasarkan pengamatan awalyang dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan melalui jasa kadi liar. Seperti yang terjadi pada pasangan MS dan FB yang menikah melalui jasa kadi liar di desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.

Pernikahan yang dilakukan oleh kadi liar di Kabupaten Aceh Singkil ini menikahkan dengan tanpa hadirnya wali nasab perempuan, wali nasabnya tidak diberitahu, dan proses pernikahan tersebut dilakukan melalui proses tahkim yang dituntun langsung oleh kadi. Calon pasangan mendatangi kadi liar minta untuk dikawinkan tetapi tidak menghadirkan wali nikah. Dalam kasus lain wali nikahnya adalah orang yang memang ditunjuk langsung oleh kadi liar tersebut, yang nyatanya wali nikah yang ditunjuk itu tidak ada hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pembahasan

1. Pengertian Kadi dan Macam Macam Kadi

Dalam terminologi fikih, kadi merupakan pihak yang menyampaikan suatu hukum terhadap perkara yang sifatnya mengikat pihak yang berperkara. Secara etimologis, istilah kadi ialah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengadili dan menyelesaikan suatu kasus hukum yang terjadi diantara manusia.¹³ Kadi merupakan seorang hakim yang membuat suatu keputusan dan mengadili perkara berdasarkan syariat Islam.¹⁴ Hakim atau

¹²Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 2 Tahun 2009.

¹³Zakaria, M., Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyah), *Jurnal Hukum*, Vol 01, No 1, Desember 2017.

¹⁴Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam (Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan)*, (Tangerang Selatan, Pustaka Alvabet, 2019), p. 397.

kadi ialah seseorang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam hal mengadili dan menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa itu sendiri tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan.¹⁵ Kadi juga berperan dalam menegakkan suatu aturan bagi orang Islam. Dan kadijuga identik dengan orang alim (yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama Islam) dan merupakan seorang laki laki, Islam, yang sudah merdeka serta baligh dan berakal.

Kadi adalah hakim yang bertugas memutuskan suatu perkara diantara dua pihak yang bersengketa. Dalam logika hukum Islam keberadaan seorang kadi merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dibiarkan kosong begitu saja, karena tanpa adanya kadi hukum akan hilang lenyap, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang teramat besar. Sehingga bisa dikatakan eksistensi tegaknya hukum syariah itu tergantung pada eksistensi kadi. Dikatakan hukum itu berjalan, manakala dijamin kadi lancar menjalankan tugasnya. Sebaliknya, dikatakan hukum itu runtuh ketika kadi tidak menjalankan tugasnya. Maka antara kadi dan berjalannya hukum itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Walaupun ditengah umat Islam sudah ada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman, namun keberadaan kadi menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan umat Islam. Hukum keberadaan kadi ini menjadi *farḍu kifāyah* bagi umat Islam di suatu tempat, sedangkan bagi penguasa hukumnya menjadi *farḍu 'ain* untuk menunjuk atau mengangkat kadi pada suatu wilayah¹⁶.

Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 dijelaskan sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum Allah yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa dosa mereka. dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang orang yang fasiq”. (Q.S Al-Maidah (5) : 49)¹⁷

¹⁵Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), p. 5.

¹⁶Ahmad Sarwat, *Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing), p. 15.

¹⁷QS. Al-Maidah (5): 49.

Dalam Pemerintahan Islam, macam macam kadi terbagi menjadi 3 yaitu: kadi *khusumat*, kadi *muhtasib*, dan kadi *mazalim*.¹⁸

a. Kadi *Khusumat*

Yaitu kadi yang berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang terjadi di tengah tengah masyarakat, baik itu dalam perkara tindak pidana maupun perkara muamalah. Ada pihak sebagai penuntut yang menuntut haknya, dan ada terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Proses peradilan karena ada tuntutan, harus diselesaikan dalam suatu Mahkamah Peradilan, dan harus menghadirkan kedua belah pihak.

b. Kadi *Muhtasib*

Kadi yang mengadili suatu tindak kejahatan, dan yang menangani suatu pelanggaran yang dapat membahayakan orang banyak dan merugikan masyarakat umum, bukan karna tuntutan pihak penuntut, akan tetapi semata mata karena pelanggaran dan penyimpangan.

c. Kadi *Mazalim*

Yaitu kadi yang menangani dan mengadili perselisihan yang terjadi antara rakyat, pejabat pemerintahan, dan negara. Mengadili kebijakan para penguasa (khalifah) dan kebijakan yang diadili ialah sesuatu yang menyimpang dari syariah Islam. Menangani sengketa antara rakyat dengan pejabat negara atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum.

Wewenang dan tugas *mazalim* (yang menangani perkara penzaliman) adalah mendorong pihak pihak yang saling bersikap zalim untuk bersikap adil, dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan sikap keras kepala orang orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya. Oleh karena itu individu yang menduduki jabatan ini harus orang yang terhormat, ditaati masyarakat, berwibawa, dan menjauhkan diri dari maksiat. karena dalam menjalankan tugasnya itu membutuhkan sifat kegagahan dan ketegasan seorang kadi maka ia harus memiliki kedudukan dan keistimewaan, sehingga dengan statusnya itu keputusan dan perkataannya dapat didengar dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁹

Macam macam hakim/ kadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

¹⁸Zakaria, M., Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyah), *Jurnal Hukum*, Vol 01, No 1, Desember 2017.

¹⁹Mawardi, Al-Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*,(Jakara: Darul Falah, 2006), p. 157.

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه الأربعة وصححه الحاكم)

Artinya: ‘‘Dari Ibnu Buraidah dari Bapaknyanya dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: hakim/ kadi itu ada 3 macam, satu di syurga dan dua di neraka. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan hukum dengan kebenaran, maka dia di syurga, seorang hakim yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia memutuskan hukum bertentangan dengan kebenaran maka dia di neraka, dan seorang hakim yang memutuskan hukum dengan kebodohnya maka dia masuk neraka’’. (H.R Al-Arba’ah dan dishahihkan oleh Al-Hakim)²⁰

- a. Hakim yang masuk syurga, yakni hakim yang mengerti hukum serta memutuskan perkara berdasarkan hukum yang benar
- b. Hakim yang masuk neraka adalah:
 - 1) Yang mengerti hukum, namun berbuat kezaliman dalam memutuskan perkara
 - 2) Yang tidak mengerti hukum dan memutuskan perkara sekehendaknya.²¹

2. Tugas dan Wewenang Kadi

Tugas dan wewenang seorang kadi itu dapat berupa umum dan khusus. Jika jabatannya adalah umum dan bebas untuk bertindak, dalam seluruh bidang yang berada dalam lingkup wewenang jabatannya itu, wewenangnya mencakup diantaranya ialah:

- a. Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik penyelesaian secara damai antara kedua pihak, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk menjalankannya.
- b. Menjadi wali bagi orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau anak-anak, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu
- c. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang.
- d. Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hak itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.
- e. Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu.

²⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram Kitab Talak Al-Jami’*, Terj. Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), p. 637.

²¹Muhammad Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro), p. 142.

- f. Menikahkan wanita janda dengan orang yang sekufu setingkat statusnya. Jika mereka tidak memiliki wali nikah, saat mereka akan nikah.
- g. Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan jalan, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keberadaannya. Ia boleh menangani hal itu meskipun tidak ada pihak yang menuntut.
- h. Memeriksa saksi saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil wakilnya, serta mengakui dan mengandalkan mereka jika berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat.
- i. Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dengan pihak yang kuat dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan pihak biasa.²²

Seorang kadi boleh mempunyai wewenang umum bagi suatu wilayah tertentu, seperti memegang wewenang mengatur seluruh permasalahan hukum disalah satu wilayah di negeri itu atau suatu daerah tertentu. Seluruh keputusan hukum yang ia buat di wilayah atau daerah yang menjadi wewenangnya itu berlaku dan ia berwenang atas permasalahan hukum para penduduk wilayah itu serta orang orang yang mendatangi wilayah itu. Karna orang yang mendatangi wilayah itu adalah seperti orang yang berdomisili di wilayah itu. Akan tetapi, ia hanya berwenang mengurus masalah hukum para penduduk wilayah itu saja, bukan yang lainnya.²³

Kadiditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus kasus hukum yang terjadi diantara manusia. Seorang kadi ditunjuk untuk membantu tugas tugas khalifah semacam tugas pada posisi perantara antara khalifah dan rakyat, perdana menteri, pelaksana hukuman, di berbagai daerah.²⁴

Sebuah periode yang bisa dikatakan matang dalam menempatkan posisi kadi dalam sejarah Islam adalah pada masa Dinasti Abbasiyah, setelah Dinasti Umayyah. Pada periode Dinasti Abbasiyah ini posisi seorang kadi telah mulai dipandang sebagai sebuah tempat dengan prestise tinggi. Hal ini didasarkan pada perannya sebagai spesialis hukum Islam sehingga terkesan lebih profesional. Namun begitu posisi kadi tetap berada dibawah

²²Mawardi, Al-Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), p. 146.

²³*Ibid*, p. 149.

²⁴ Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), p. 168.

khalifah Abbasiyah. Mengenai hal ini Noel J. Coulson mengatakan: ‘‘Naiknya Abbasiyah ke puncak kekuasaan, sungguh membawa angin segar bagi mereka. Dengan kebijaksanaan mereka yang bertekad hendak menerapkan sistem hukum Islam yang disusun oleh para ulama, status kadi pun meningkat jauh lebih tinggi. Selanjutnya, para kadi tak dapat dipisahkan dari hukum syariat yang harus mereka terapkan.²⁵

Dalam Peradilan Islam, hakim memiliki beberapa wewenang sekaligus kewajiban yang harus ia laksanakan dengan amanah. Setidaknya ada 10 tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang kadi diantaranya²⁶:

a. Memisahkan pihak yang saling bersengketa

Menggelar persidangan (Mahkamah Syar’iyah) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan ketentuan syariah.

b. Mencegah tindakan kriminal

Kewajiban mencegah tindak kriminal dengan memutuskan bentuk hukuman bagi para pelaku kriminal dan memerintahkan algojo untuk menjalankan vonis.

Termasuk juga melindungi mereka yang dirugikan, serta memberikan hak kepada pihak yang seharusnya menerima

c. Menegakkan hudud dan hak hak Allah

Hudud ini seperti hukum potong tangan pencuri, merazam pezina *muhsan*, mencambuk 100 kali pezina *gairu muhsan* mencambuk penuduh zina yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang memenuhi syarat.

d. Memberi perhatian pada kasus pertumpahan darah dan saling mencelakai

Urusan petumpahan darah dan pembunuhan tidak boleh diselesaikan secara hukum massa. Namun harus diselesaikan lewat jalur hukum. Maka yang berwenang dalam menyelesaikan urusan nyawa adalah kadi. Nanti kadi yang memutuskan apakah si pembunuhnya terbukti membunuh atau tidak. Kalau terbukti, apakah ini termasuk kasus pembunuhan sengaja, tidak sengaja atau seperti sengaja.

Semua diklarifikasi terlebih dahulu secara seksama dengan mendatangkan para saksi dan bukti bukti yang menguatkan. Tentu saja seorang kadi berhak untuk memberikan kesempatan tertuduh untuk membela diri.

²⁵Coulson, Noel J, *The History of Islamic Law* Terj. Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: P3M, 1987), p. 139.

²⁶Ahmad Sarwat, *Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing), p. 35.

Dan kalau semua sudah lengkap, kadi berhak menjatuhkan vonis, apakah si pembunuhnya harus dihukum mati alias kisas ataudia dimaafkan tanpa kewajiban membayar apapun. Semua ada ditangan seorang kadi.

e. Melindungi harta anak yatim

Harta anak yatim agar tak tersia sia dimakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka harus diselesaikan urusannya di muka kadi. Agar jangan sampai anak yatim terzalimi. Nanti kadi yang menentukan siapa yang berhak untuk memelihara anak yatim sekaligus siapa yang mengelola hartanya. Termasuk juga orang yang terganggu kejiwaannya, serta kaum lemah lainnya

f. Menjadi wali nikah

Wanita yang tidak mempunyai wali, maka kadi yang harus menjadi walinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواهابوداود)

Artinya: ‘‘Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah menggaulinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya, kemudian jika mereka (wali walinya) berselisih, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali’’. (H.R Abu Dawud)²⁷

Dalam implementasinya, justru kadi yang menjadi wali, apabila seorang perempuan tidak mempunyai wali. Dalam bahasa kita sehari hari disebut dengan istilah wali hakim.

Abu Ya’la Al-Farra²⁸ telah merinci bahwasanya tugas seorang kadi diantaranya ialah: menyelesaikan dan mengadili suatu sengketa baik itu untuk mendamaikan pihak yang bersengketa maupun menetapkan suatu hukum yang telah pasti. Memenuhi hak orang yang terhalangi dan tercegah untuk mendapatkan haknya setelah selesai ditetapkan berdasarkan suatu pembuktian. Menetapkan seseorang wali untuk orang yang dilarang melakukan akad dan transaksi dan pembatasan, seperti anak kecil dan orang gila. Menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali. Menjaga kemaslahatan dengan

²⁷Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), p. 22.

²⁸Ya’la Al Farra, Abu, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), p. 65.

mencegah suatu pelanggaran di jalan dan tempat-tempat lainnya. Menegakkan hudud. Meneliti saksi dan amanahnya. Memperlakukan orang itu sama antara yang lemah dan yang kuat dalam hukum, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara.

Posisi seorang kadi itu sendiri menurut Joseph Schacht²⁹ baru tercipta pada masa Dinasti Bani Umayyah, akan tetapi dengan peran yang sempit. Kadi di masa Dinasti Bani Umayyah ini boleh diangkat pemerintah pusat maupun gubernur daerah tertentu secara langsung. Akan tetapi kadi ini juga terkadang menempati suatu posisi hanya sebagai delegasi gubernur yang diberikan tugasnya dalam otoritas hukum, dan dengan demikian bahwa kadi tidak mungkin menghukum seorang gubernur apalagi khalifah. Dengan kata lain, dalam sejarah Islam, politik dan hukum mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi. Akan tetapi pada periode awal, dalam hal ini posisi seorang kadi belum signifikan, apalagi karena terkadang perannya hanya sebagai pejabat administrasi.

Adapun tugas dan kewajiban kadi yang menghakimi, ialah menyusun (meneliti) sebab-sebab serta menetapkan hukum berdasarkan sebab-sebab itu. Apabila ia mempunyai dugaan yang kuat dalam hatinya mengenai benarnya ia berhak menerima kesaksiannya. Kalau tidak demikian, tentu setiap hak tidak akan dapat terselesaikan. Hakim atau kadi tidak boleh memutuskan perkara, kecuali atas pengaduan orang yang mendakwa (penggugat), sebab hukum merupakan haknya. Hakim (kadi) tidak boleh memutuskan perkara (menghukum) tergugat/tertuduh, kecuali setelah menerima gugatan atau tuduhan dari pendakwa.³⁰

3. Nikah Melalui Kadi Liar Ditinjau dari Hukum Islam

Di dalam fikih klasik, terminologi nikah liar itu tidak dikenal. Begitu juga dikalangan penghulu. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah tidak mengenal istilah dari kadi liar, pihak KUA hanya mengenal ada 2 macam pernikahan, berdasarkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yakni nikah tercatat dan yang tidak tercatat. Secara umum pihak KUA tidak menerima praktek nikah kepada kadi liar.³¹ Sebab para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu akan dikenai sanksi hukuman penjara dan denda apabila melegitimasi nikah liar. Dan pihak KUA tidak

²⁹Schacht, Joseph, *an Introduction To Islamic Law* terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), p. 41.

³⁰Muhammad Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro), p. 140.

³¹Ratna Juwita, *Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar*, *Jurnal Hukum*, Vol 1, No 2, Agustus 2017.

akan bertanggung jawab apabila ada pihak-pihak yang menikah secara liar tidak melalui prosedur peraturan yang telah ditetapkan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Dan pada pasal 6 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³²

Pernikahan yang dilakukan melalui kadi liar di Kabupaten Aceh Singkil ini menikahkan dengan tanpa hadirnya wali nasab perempuan, wali nasabnya tidak diberitahu, dan proses pernikahan tersebut dilakukan melalui proses tahkim yang dituntun langsung oleh kadi. Calon pasangan mendatangi kadi liar minta untuk dikawinkan tetapi tidak menghadirkan wali nikah. Dan wali nikahnya ditunjuk langsung oleh kadi liar, yang nyatanya wali nikah yang ditunjuk itu tidak ada hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Nikah pada kadi liar seperti ini jelas tidak sah, karna walinya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disamping wali nikahnya tidak sah juga akad nikahnya tidak sah karna yang melakukan ijab haruslah wali nikah yang sesuai dengan aturan agama.

4. Sebab Sebab Masyarakat Kecamatan Singkil Utara Melakukan Nikah Melalui Kadi Liar

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara membenarkan adanya pernikahan yang dilakukan melalui kadi liar dan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh masyarakat Singkil Utara.

³²Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2).

Masyarakat Kecamatan Singkil Utara melakukan pernikahan melalui kadi liar dengan ada beberapa sebab, diantaranya:

Pertama, karna hamil diluar nikah. Akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan antara laki laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah kaidah agama serta yang hanya menurut dorongan biologis dan syahwatnya sehingga menyebabkan hamil diluar nikah. Dan kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut suatu aib yang besar bagi keluarga yang akan menimbulkan cemoohan dari masyarakat.³³ Dan dengan itulah orang tua merasa malu serta menikahkan anaknya secara tersembunyi dengan laki laki yang menghamilinya dimana pernikahan yang dilakukan tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama dan tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah dan hanya dilaksanakan oleh seseorang yang dianggap paham persoalan pernikahan atau hanya dilakukan melalui kadi liar tanpa melakukan pencatatan pernikahan resmi kepada instansi yang berwenang.

Kedua, karena menghindari prosedur administrasi. Dan ada dari pasangan yang ingin menikah tidak punya surat surat yang lengkap yang apabila hendak menikah di KUA sulit diterima. Proses ini dianggap dari pasangan yang menikah melalui kadi liar ini dikarenakan proses administrasinya yang berbelit belit dan membutuhkan waktu yang lama. Padahal ini merupakan suatu hal yang sangat penting administrasi demi memperoleh suatu perlindungan dan kepastian hukum sehingga dikemudian hari nanti tidak ada persoalan hukum. Pada intinya pasangan yang melakukan pernikahan melalui kadi liar ini adalah pasangan yang tidak mencukupi syarat untuk melakukan pernikahan dan tidak mau mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh KUA.

Ketiga, karna niat tak terpuji, ada sebagian laki laki yang berstatus masih mempunyai istri dan perempuan yang masih mempunyai suami melangsungkan pernikahannya melalui kadi liar dengan cara memalsukan identitas janda dan duda kepada kadi tersebut. Jika pernikahan dilangsungkan di KUA, sudah jelas pihak KUA akan meminta surat akta cerai dan administrasi surat yang dibutuhkan untuk pernikahan. Agar menghindari itu semua dan hanya menuruti syahwatnya pelaku nikah liar ini melangsungkan pernikahannya kepada orang yang dianggap bisa untuk menikahkan yang dalam masyarakat dikenal dengan kadi liar akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA serta tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang telah berlaku.

³³Wawancara dengan Bapak Lamtana Tanggal 26 Juli 2021.

Keempat, karna kurangnya pendidikan dan pemahaman, yang dipelajari, terlebih lagi pemahaman tentang pernikahan. Dari pendidikan yang kurang tersebut, pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, syarat apa saja yang dipenuhi dalam pernikahan, serta apa saja dampak buruk dari pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang telah ditetapkan dianggap kurang penting. Dari pemahaman masyarakat yang minim tentang pencatatan pernikahan akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melangsungkan pernikahan dengan melalui kadi liar. Padahal perkawinan dengan melalui kadi liar ada yang walinya tidak jelas. Sedangkan wali dalam pernikahan tersebut adalah salah satu rukun dari pernikahan.³⁴

Kelima, perkawinan melalui kadi liar ini dilakukan karna adanya salah satu dari calon mempelai yang belum cukup umur. Dan pernikahan yang diatur di perundang undangan ialah umur 19 tahun bagi pria dan wanita. Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁵ mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan batas usia perkawinan tersebut secara otomatis untuk persyaratan pengajuan pernikahan baik laki laki maupun perempuan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu 19 tahun. Apabila usia pernikahan dibawah 19 tahun maka dianggap melanggar Undang Undang Perkawinan. Dan kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Singkil Utara itu dilakukan melalui kadi liar karena orangtuanya ingin mempercepat pernikahan anaknya, disebabkan juga karena faktor ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi juga berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menanggung dan membiayai nafkahnya yaitu suaminya.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lamtana yang sering menikahkan pasangan akan tetapi tidak diangkat oleh Menteri Agama atau pejabat yang berwenang, menuturkan bahwa: “Benar saya pernah melangsungkan pernikahan orang lain atau pasangan yang datang kepada saya untuk dinikahkan. Dan pasangan yang saya nikahkan ini karna Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Mahkamah Syariah tidak sanggup lagi untuk mengurus pernikahan dan perceraian mereka karna berbagai faktor seperti tidak lengkapnya surat surat administrasi pernikahan jika dilangsungkan ke KUA,

³⁴Wawancara dengan Bapak Sabaruddin M.Ag Kepala KUA Singkil Utara Tanggal 13 Juli 2021.

³⁵Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

karena faktor belum cukup umur, dimana orang tua dari mempelai ingin mempercepat pernikahan anaknya, dan hamil diluar nikah. karna sebelumnya pernikahannya dilangsungkan melalui saya dan perceraianya juga melalui saya. Dan adapun wali dari pasangan yang datang kepada saya itu bermacam macam ada yang membawa memang wali nasabnya, ada yang hanya walinya memberikan persetujuan secara tertulis saja, ada walinya itu memberikan persetujuan melalui di telepon dulu untuk membuktikan wali dari si perempuan bicara melalui telepon. Dan ada pasangan ini mengaku tidak punya wali dan menyerahkan kepada saya sebagai walinya untuk menikahkan. Dan banyak pasangan yang sudah saya nikahkan akan tetapi pernikahannya ini tidak dicatatkan di KUA''.³⁶

5. Upaya yang Dilakukan KUA Kecamatan Singkil Utara dalam Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar

Dalam pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara tidak selamanya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara sempurna sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada saja kendala dan keadaan yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya akan berpengaruh pada keberhasilan program Kantor Urusan Agama tersebut. Dan pada kenyataannya peristiwa pernikahan sangat sulit diperhitungkan kejadian pernikahannya serta siapa siapa saja orang yang terlibat didalamnya. Sehingga demikian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan yang melakukan suatu pernikahan di wilayahnya telah tercatat, sesuai prosedur dan telah memiliki akta nikah. Hal ini berarti bahwa kemungkinan ada saja pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dimana pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah. Padahal akta nikah sangat diperlukan sekali adanya oleh mereka yang bersangkutan melakukan pernikahan kepentingan pembuktian yang sewaktu waktu akan dapat dipergunakan dan adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar diantaranya ialah:

Pertama, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan terhadap keluarga jika pernikahannya tidak dicatatkan serta memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat.

³⁶Wawancara dengan Bapak Lamtana Tanggal 26 Juli 2021

Dan memberikan pemahaman sosialisasi tentang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Sosialisasi yang dilakukan melalui pengajian pengajian dan seminar seminar yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.

Kedua, Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia melalui penyuluh agama Islam baik yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS memberikan penerangan dan penjelasan kepada masyarakat pentingnya pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dan penyuluhan ini terutama ditujukan untuk remaja dan dewasa yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti acara seminar seminar, keagamaan, dan pengajian pengajian. Melalui hal semacam ini diharapkan bagi masyarakat agar lebih memahami dan menyadari betapa penting dan berharga suatu akta pernikahan. Kepentingan ini bukan saja untuk diri mereka sendiri melainkan juga masyarakat yang secara keseluruhan sehingga tidak langsung dapat pula menciptakan ketertiban dibidang administrasi Kantor Urusan Agama (KUA)

Ketiga, Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan pemanggilan pelaku nikah melalui kadi liar serta nikah yang tidak memenuhi rukun dan syarat supaya untuk dinasehati, ditegur, serta menghentikan praktek praktek nikah liar, dan memberikan informasi dan penerangan terhadap dampak buruk dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan prosedur yaitu tidak diakuinya status anak dan apabila terjadi persoalan antara suami dan istri maka tidak bisa diproses secara hukum karna tidak memiliki kekuatan hukum.

Keempat, memberikan penjelasan dan penerangan melalui kegiatan kegiatan keagamaan, serta memberikan pemahaman pada saat acara perkawinan (nasehat perkawinan) tentang dampak buruk dari pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum Islam dan peraturan perundang undangan serta perkawinan yang tidak dicatatkan.³⁷

Upaya dan cara seperti inilah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara dalam meminimalisir serta mengatasi adanya pernikahan melalui kadi liar yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun masih ada saja masyarakat

³⁷Wawancara dengan Bapak Rahmad Sadli Tanggal 15 Juli 2021

yang malas dan enggan untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ke desa desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Singkil Utara namun hasilnya belum begitu maksimal, karena ketika sosialisasi masyarakat yang hadir hanya sedikit karena sebagiannya sibuk dengan pekerjaannya masing masing sehingga sedikit yang menghadiri acara sosialisasi tersebut.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara tetap selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama

6. Kendala yang Dihadapi KUA dalam Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar

Setiap instansi ataupun lembaga apapun jenisnya, baik itu berskala besar ataupun kecil dalam melaksanakan tugas dan kegiatan untuk mencapai point point penting dalam tujuannya pasti akan selalu menemui kendala atau hambatan. Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada didalam suatu instansi pasti akan berpengaruh serta merugikan instansi tersebut karena pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan instansi tersebut akan terhambat. Yang dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar dasar keorganisasian atau intansinya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Singkil Utara, ada beberapa kendala yang dihadapi KUA Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Singkil Utara. Menurut Bapak H. Sabaruddin, M.Ag selaku Kepala KUA menuturkan kendala yang dihadapi KUA Singkil Utara diantaranya ialah:

Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dimana masih banyak diantara masyarakat Kecamatan Singkil Utara yang belum memahami dan menyadari sepenuhnya tentang pencatatan pernikahan yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan sehingga kemudian hari akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri beserta anak dikemudian hari. Dan belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya dari diri sendiri bahwa ada segi segi manfaat yang sangat besar dari pencatatan pernikahan yang merupakan perintah dan aturan dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sungguh sangat memiliki tujuan penting,

yaitu dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat jika tidak mencatatkan perkawinan, dalam artian jika tidak mencatatkan pernikahannya bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Akan tetapi hal ini akan memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya dapat merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang dilahirkannya nanti.

Kedua, tidak adanya suatu sanksi yang tegas bagi pelaku nikah melalui kadi liar, sehingga pernikahannya tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasangan yang melakukan pernikahan melalui kadi liar hanya dipanggil oleh pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Kabupaten Aceh Singkil untuk dinasehati dan ditegur serta diberi pemahaman dan penjelasan mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan yang dilangsungkan melalui kadi liar. Dan itu hanya sebatas nasehat, teguran serta memberikan pemahaman saja tanpa memberikan sanksi bagi pelaku nikah tersebut.

Ketiga, masih banyak ustad yang bersedia menikahkan perempuan dan laki-laki dengan alasan menghindarkan perbuatan zina tanpa mencatatkan dan melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama. Akan tetapi seorang ustad ini tidak mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga hal ini jelas akan menyulitkan pihak dari KUA dalam menjalankan tugasnya serta menghambat pelaksanaan pencatatan pernikahan terhadap pasangan suami-istri yang menikah di Kecamatan Singkil Utara.³⁸

Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Singkil Utara, ada beberapa kendala yang dihadapi KUA Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Singkil Utara. Menurut Bapak H. Sabaruddin, M.Ag selaku Kepala KUA menuturkan kendala yang dihadapi KUA Singkil Utara diantaranya ialah:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dimana masih banyak diantara masyarakat Kecamatan Singkil Utara yang belum memahami dan menyadari sepenuhnya tentang pencatatan pernikahan yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan sehingga kemudian hari akan memberikan perlindungan hukum bagi suami-istri beserta anak dikemudian hari.

³⁸Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Singkil Utara Bapak H. Sabaruddin M.Ag Tanggal 13 Juli 2021

2. Tidak adanya suatu sanksi yang tegas bagi pelaku nikah melalui kadi liar, sehingga pernikahannya tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan.
3. Masih banyak ustad yang bersedia menikahkan perempuan dan laki laki dengan alasan menghindarkan perbuatan zina tanpa mencatatkan dan melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Ahmad Sarwat, *Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fikih*, (Jakarta, Kencana Prana Media Group, 2010).
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- Aulil Amri, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal Justisia*, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Beni Ahmad Sabeni, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Coulsen, Noel J, *The History Of Islamic Law*, Terj. Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta, P3M, 1987).
- Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994).
- Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan, *Pedoman Pejabat Urusan Agama*, Jakarta: 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2009.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

- Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam (Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan)*, (Tangerang Selatan, Pustaka Alvabet, 2019).
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2).
- Mawardi, Al-Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Muhammad Anwar, *Dasar Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro).
- Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram Kitab Talak Al-jami'*, Terj. Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Keagamaan, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departmen Agama RI, Jakarta: 2004.
- Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 Ayat (1).
- Schact, Joseph, *an Introduction To Islamic Law*, Terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003).
- Somad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992).